

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA TOMOHON (Studi Kasus Di Kota Tomohon Periode Tahun 2007-2015)

Sanny Wurangian¹ Daisy S.M. Engka² Krest D. Tolosang³
^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado, 95115 Indonesia
email:¹saniwurangian@gmail.com

ABSTRAK

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efisien dan mampu mendorong peran masyarakat dan meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kota Tomohon dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tingkat kemandirian kemampuan keuangan daerah Kota Tomohon. Penelitian ini berbentuk survey atas data sekunder yang mengambil lokasi di Kota Tomohon dengan menggunakan data perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon selama periode tahun 2007-2015. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan kuantitatif yang selanjutnya dianalisis menggunakan beberapa rasio yaitu, rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio pertumbuhan. Hasil analisis deskriptif secara umum menunjukkan ketidakmampuan Kota Tomohon dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD) yang menyebabkan masih kurangnya tingkat kemandirian serta kurangnya efisiensi dalam merealisasikan pengeluarannya. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah Kota Tomohon lebih mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang potensial sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah terus mengalami peningkatan.

Kata kunci: otonomi daerah, rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio pertumbuhan.

ABSTRACT

Regional autonomy is a first step towards national economic development more powerful high growth by providing a better life for the community area. In carrying Autonomous Region, the regional government to run the government are required for effective, efficient and able to push the role of communities and improving equity and justice by developing the entire potential of each region. This study aimed to determine the fiscal capacity Tomohon City in the implementation of regional autonomy and self-sufficiency level fiscal capacity Tomohon. This study is a survey on secondary data which took place in Tomohon using data calculations Regional Budget (APBD) Tomohon during the period 2007-2015. The analytical method used in this research is descriptive and quantitative analysis methods were analyzed using several ratios, namely, independence ratio, the ratio of the degree of fiscal decentralization and growth ratios. Descriptive analysis generally indicate the inability of Tomohon in managing local revenue (PAD), which led to the lack of a level of independence and lack of efficiency in the realization of its expenditures. For that is expected of local government Tomohon further optimize the intensification and extension of PAD sources of potential that regional economic growth continues to increase.

Keywords : regional autonomy, independence ratio, degree of fiscal decentralization ratio, growth ratio.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Prinsip ini memperhatikan aspek demokrasi, partisipasi, adil dan merata dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Berdasarkan asas tersebut, diharapkan otonomi daerah mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Kewenangan yang lebih luas memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan dan mengoptimalkan potensi lokalnya, sehingga pada gilirannya kemampuan keuangan daerah menjadi lebih baik, daerah menjadi lebih mandiri, dan ketergantungan kepada pemerintah pusat menjadi semakin kecil.

Kreatifitas dan inisiatif daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dimana, kewenangan yang lebih luas memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan dan mengoptimalkan potensi lokalnya, sehingga pada gilirannya kemampuan keuangan daerah menjadi lebih baik, daerah menjadi lebih mandiri, dan ketergantungan kepada pemerintah pusat menjadi semakin kecil.

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

- 1 Mengukur kemampuan daerah Kota Tomohon dalam pelaksanaan otonomi daerah selama periode 2007-2015.
- 2 Mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah kota Tomohon dalam pelaksanaan Otonomi Daerah selama periode 2007-2015.

Tinjauan Pustaka

Otonomi Daerah

Pasal 1 butir (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri atau aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Daerah otonomi yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedarmayanti (2003:22) juga menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Suparmoko (2002:61) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dasar Hukum Otonomi Daerah

Semakin kuatnya tuntutan desentralisasi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang No.25 Tahun 1999 yang telah menjadi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004 adalah:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah.

Asas-Asas Otonomi Daerah

- a. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau perangkat pusat di daerah.

- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskannya.
- d. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. (Indra, 2011)

Tujuan Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 disebutkan tujuan otonomi daerah sebagai berikut: Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut disebutkan adanya 3 (tiga) tujuan otonomi daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Sementara upaya peningkatan daya saing diharapkan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keistimewaan atau kekhususan serta potensi daerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Otonomidaerah.com, 2011).

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga visi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,
- b. menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, dan
- c. memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002).

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 1 ayat 5 PP No. 58 Tahun 2005 dalam Abdul Halim, 2007). Keuangan Daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggung jawaban

apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu. Alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah
2. Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Asas Umum Keuangan Daerah

Berdasarkan pasal 66 UU No. 33/2004, asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
- 2) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.
- 4) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- 5) Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya.
- 6) Penggunaan surplus APBD dimaksudkan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan dalam perusahaan daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

Tamboto (2014:758) mengemukakan bahwa, Penggunaan analisis rasio pada sector publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntasian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta.

Penelitian ini menggunakan 3 rasio untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: rasio kemandirian, rasio desentralisasi fiskal dan rasio pertumbuhan.

Penelitian Terdahulu

1. Royani (2012) dalam penelitian yang berjudul: Analisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Ponorogo dan Madiun. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan di Kab. Ponorogo dan Madiun dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu perkembangan keuangan di Kabupaten Ponorogo dan

Madiun masih kurang. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaannya yaitu menggunakan data yang bersumber dari APBD, metode penelitian yang digunakan dan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektifitas dan efisiensi untuk mengukur kemampuan keuangan daerah. Perbedaannya, terdapat pada objek penelitian dan beberapa rasio keuangan yang digunakan.

2. Laedy Tamboto (2014) dalam penelitian yang berjudul: Analisis kemampuan keuangan daerah dalam masa otonomi daerah pada Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian, efektifitas, dan efisiensi daerah Kabupaten Minahasa Tenggara selama tahun anggaran 2008-2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan ketidakmampuan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD) yang menyebabkan masih kurangnya tingkat kemandirian serta kurangnya efisiensi dalam merealisasikan pengeluarannya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini tentunya menggunakan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Kuncoro (2009:145) menyatakan data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan". Data diperoleh dengan mengukur nilai suatu atau lebih variabel dalam sampel (populasi). Data dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau data yang disajikan secara deskriptif atau berbentuk uraian.
- b. Data Kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka-angka), namun dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu APBD Kota Tomohon tahun anggaran 2007-2015 dan kualitatif yaitu berupa penggambaran tentang objek penelitian. Kuncoro (2009:148) menyatakan: sumber data dibedakan atas 2 jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer (*Primary data*)
Data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.
- b. Data Sekunder (*Secondary data*)
Data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field research*)
Teknik ini dilakukan dengan cara observasi/ pengamatan langsung pada instansi terkait dalam hal ini adalah Kantor Sekretariat Minahasa Tenggara sebagai objek penelitian, dan melakukan wawancara dengan karyawan dan pimpinan perusahaan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari teori-teori dengan cara mempelajari serta mencatat dari buku-buku literature, majalah, jurnal serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis trend. Metode analisis deskriptif adalah metode yang tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara pengumpulan, menyusun atau mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas mengenai keadaan, peristiwa, atau gejala tertentu sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. Penelitian ini menggunakan metode analisis berdasarkan pengukuran rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio pertumbuhan untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah Kota Tomohon.

Definisi Operasional Variabel

1. Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah bahwa kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Kemampuan keuangan daerah artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Artinya daerah harus mampu mengelola keuangan daerahnya baik penerimaan maupun pengeluarannya, dimana penerimaan yang diperoleh daerah kemudian dialokasikan sebagai pembiayaan belanja daerahnya.

2. Otonomi Daerah

Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan pemerintah daerah. Terlepas dari perbedaan mengenai ketidaksiapan daerah di berbagai bidang untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah. Menggantikan sistem pembangunan terpusat yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunan di daerah dan semakin besarnya ketimpangan antar daerah.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain: bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman (Widodo, 2001:262). Rasio ini dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Sumber Pendapatan Dari Pihak Ekstern}} \times 100$$

4. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total pendapatan daerah. Merupakan cara yang digunakan untuk menilai kemampuan keuangan daerah artinya dengan menghitung derajat desentralisasi maka dapat diketahui atau diukur seberapa besar kemampuan keuangan daerah pemerintah kota Tomohon ini dalam mengolah PAD. Rasio ini dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100$$

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan merupakan Rasio yang didapat dengan perhitungan data dengan tahun berjalan dikurangi dengan data tahun sebelumnya, maka akan didapat pertumbuhan yang ada di daerah tersebut. Rasio ini dihitung menggunakan rumus:

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Kota Tomohon

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah Kota Tomohon dalam berotonomi dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut dalam membangun daerahnya sendiri, selain itu pula mampu bersaing secara sehat dengan kota/ kabupaten lainnya dalam mencapai cita-cita otonomi yang sesungguhnya. Upaya nyata dalam mengukur tingkat kemandirian Kota Tomohon yaitu dengan membandingkan besarnya relaisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan.

Tabel 1. Perhitungan Rasio Kemandirian Kota Tomohon Tahun 2007-2015

No	Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bagi Hasil Pajak	5 397 776 000	5 244 633 000	7 342 223 000	7 137 834 000	10 896 721 000	9 189 204 416	12 690 687 325	14 000 872 283	17 745 533 553
2	Dana Alokasi Umum	182 495 000 000	204 066 920 000	204 691 553 000	219 721 446 000	247 205 869 000	287 651 390 000	330 892 646 000	367 334 135 000	360 894 361 000
3	Dana Alokasi Khusus	68 710 000 000	73 906 000 000	50 178 000 000	20 799 100 000	34 558 700 000	26 955 150 000	41 782 340 000	37 483 280 000	57 711 980 000
Total Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern		256 602 776 000	283 217 553 000	262 211 776 000	247 658 380 000	292 661 290 000	323 795 744 416	385 365 673 325	418 818 287 283	436 351 874 553
Pendapatan Asli daerah		5 588 948 000	6 012 261 000	6 342 459 000	5 713 312 000	8 095 030 000	11 241 635 125	13 945 339 275	20 100 568 636	24 657 382 659
Rasio Kemandirian		2,17%	2,12%	2,41%	2,30%	2,76%	3,47%	3,61%	4,79%	5,65%
Pola hubungan		instruktif								

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel 1 diatas menunjukkan bagaimana perhitungan Rasio Kemandirian Kota Tomohon dari tahun 2007 sampai 2015 untuk mencari Rasio Kemandirian kita perlu menggunakan Rumus, yaitu pendapat asli daerah dibagi dengan Total Pendapatan Dari Pihak Ekstern dan dikalikan dengan 100, maka hasilnya akan didapat, seperti yang bisa kita lihat pada tabel diatas, dimana Rasio kemandirian pada tahun 2007 2,17%, tahun 2008 2,12%, tahun 2009 2,41%, tahun 2010 2,30% tahun 2011 2,76%, tahun 2012, 3,47%, tahun 2013, 3,61%, tahun 2014, 4,79% dan tahun 2015, 5,65%, ini menunjukkan pola hubungan Rasio Kemandirian yang ada di Kota Tomohon dari tahun 2007 – 2015 adalah instruktif (rendah sekali).

Hasil tersebut menunjukkan bahwa peranan Pemerintah pusat masih sangat dominan bagi daerah Kota Toohon dan itu dapat dilihat dari besarnya penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat atau instansi yang lebih tinggi, dana perimbangan serta dana lain-lain penerimaan yang sah.

2. Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Tomohon Tahun 2007-2015

Rasio derajat desentralisasi fiskal digunnakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan Daerah Kota Tomohon dalam mengolah pendapatan asli daerah (PAD)-nya. Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah.

Tabel 2. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Tomohon tahun 2007 - 2015

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan Keuangan
2007	5 588 948 000	286 864 533 000	1,94%	Sangat Kurang
2008	6 012 261 000	345 145 758 000	1,74%	Sangat Kurang
2009	6 342 459 000	324 629 882 000	1,95%	Sangat Kurang
2010	5 713 312 000	345 340 293 000	1,65%	Sangat Kurang
2011	8 095 030 000	383 044 240 000	2,11%	Sangat Kurang
2012	11 241 635 125	388 641 585 596	2,89%	Sangat Kurang
2013	13 945 339 275	462 311 984 055	3,01%	Sangat Kurang
2014	20 100 568 636	528 035 636 453	3,80%	Sangat Kurang
2015	24 657 382 659	554 515 977 321	4,44%	Sangat Kurang
	Rata-rata		2,55%	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel 2 diatas menunjukkan bagaimana pola perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Tomohon dari tahun 2007 sampai 2015, perhitungannya adalah dengan menggunakan Rumus, dimana Pendapatan Asli Daerah dibagikan dengan Total Penerimaan Daerah dan dikalikan dengan 100, maka hasilnya akan didapat seperti yang bisa kita lihat pada tabel diatas. Dimana pada tahun 2007=1,94%, tahun 2008=1,74%, tahun 2009=1,95%, tahun 2010=1,65%, tahun 2011=2,11%, tahun 2012=2,89%, tahun 2013=3,01%, tahun 2014=3,80%, dan tahun 2015=4,44%. Ini menunjukkan kemampuan Keuangan yang ada pada Kota Tomohon masih Sangat Kurang karena masuk dalam Skala Interval 0,00% s/d 10% yaitu sangat kurang, meskipun demikian hal ini menunjukan peningkatan pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah Kota Tomohon dari tahun 2007-2015 mengalami peningkatan, seperti yang kita bisa lihat pada tabel diatas.

3. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kota Tomohon Tahun 2007-2015

Rasio Pertumbuhan merupakan Rasio yang didapat dengan perhitungan data dengan tahun berjalan dikurangi dengan data tahun sebelumnya, maka akan didapat pertumbuhan yang ada di daerah tersebut. Melalui rasio ini kita dapat melihat dan mengukur seberapa besar pertumbuhan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kota Tomohon selama periode tahun 2007 sampai dengan 2015.

Tabel 3. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kota Tomohon tahun 2007-2015

No	Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	PAD	5 588 948 000	6 012 261 000	6 342 459 000	5 713 312 000	8 095 030 000	11 241 635 125	13 945 339 275	20 100 568 636	24 657 382 659
	Pertumbuhan PAD	-	7,57%	5,49%	(10%)	41,7%	39%	24,05%	44,13%	22,67%
2	Total Penerimaan	286 864 533 000	345 145 758 000	324 629 882 000	345 340 293 000	383 044 240 000	388 641 585 596	462 311 984 055	528 035 636 453	554 515 977 321
	Pertumbuhan Penerimaan	-	20,31%	(6%)	6,37%	11%	14,61%	19%	14,21%	5,01%
3	Total Belanja Rutin	78 744 572 000	118 145 251 000	134 606 014 000	168 870 948 000	200 856 624 000	216 993 921 800	233 169 369 911	253 290 696 949	286 999 792 139
	Pertumbuhan Belanja Rutin	-	50,03%	14%	25,45%	19%	8,03%	7,45%	8,62%	13,30%
4	Total Belanja Pembangunan	206 088 726 000	219 593 667 000	165 522 812 000	124 999 666 000	156 282 649 000	157 931 641 275	218 233 368 640	261 279 242 439	268 223 570 314
	Pertumbuhan Belanja Pembangunan	-	6,55%	(24,62%)	(24,48%)	25,02%	1,05%	38,18%	19,72%	2,65%

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel 3 diatas menunjukkan kepada kita kondisi pertumbuhan APBD Kota Tomohon dan dapat disimpulkan bahwa APBD pada tahun 2007 sampai 2015 menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun relatif sangat rendah dimana pada tahun 2015= 22,67% meskipun pada tahun 2010 sempat mengalami penurunan yang sangat rendah yaitu, (10%) Negatif. Total penerimaan diikuti kenaikan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan/penyusutan dan pengeluaran belanja pembangunan 2,65%, hal ini disebabkan karena pengeluaran belanja rutin yang masih rendah 13,30%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa selama periode tahun 2007 samapi dengan 2015, pertumbuhan di daerah Kota Tomohon mengalami fluktuasi Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Tomohon tidak terlalu memberikan perhatiannya terhadap pembangunan daerahnya dan kesejahteraan masyarakatnya.

Pembahasan

1. Penilaian Kemampuan Keuangan daerah berdasarkan Rasio kemandirian

Hasil Penilaian kemampuan keuangan berdasarkan Rasio Kemandirian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dibagi dengan Total Pendapatan Dari Pihak Ekstern dan dikalikan dengan 100, maka hasilnya akan didapat, dimana Rasio kemandirian pada tahun 2007 2,17%, tahun 2008 2,12%, tahun 2009 2,41%, tahun 2010 2,30% tahun 2011 2,76%, tahun 2012, 3,47%, tahun 2013, 3,61%, tahun 2014, 4,79% dan tahun 2015, 5,65%, ini menunjukkan pola hubungan Rasio Kemandirian yang ada di Kota Tomohon dari tahun 2007 – 2015 adalah instruktif. Sedangkan intrusktif bila dilihat dari rasio kemandirian adalah, suatu posisi pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah yang sangat rendah yaitu 0% - 25%.

Implikasi dari masalah ini adalah sebaiknya pemerintah kota tomohon lebih melihat lagi dan meningkatkan lagi pola hubungan dan tingkat kemampuan yang ada didaerah kota tomohon, dan masyarakat kota tomohon juga haruslah berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya masing-masing, ini bisa membantu pemerintah kota tomohon, agar kemandirian kota tomohon bisa lebih meningkat lebih baik lagi.

2. Penilaian Kenanpuan Keuangan Daerah Berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Hasil penilaian kemampuan keuangan daerah kota tomohon berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal, yaitu dengan menggunakan Rumus, dimana Pendapatan Asli Daerah dibagikan dengan Total Penerimaan Daerah dan dikalikan dengan 100, Dimana pada tahun 2007=1,94%, tahun 2008=1,74%, tahun 2009=1,95%, tahun 2010=1,65%, tahun 2011=2,11%, tahun 2012=2,89%, tahun 2013=3,01%, tahun 2014=3,80%, dan tahun 2015=4,44%. Ini menunjukkan kemampuan Keuangan yang ada pada Kota Tomohon masih Sangat Kurang karena masuk dalam Skala Interval 0,00% s/d 10% yaitu sangat kurang, meskipun demikian hal ini menunjukan peningkatan pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah Kota Tomohon dari tahun 2007-2015 mengalami peningkatan.

Implikasi dari masalah ini adalah total penerimaan daerah yang ada dikota tomohon masih sangat rendah, sehingga kemampuan keuangan daerah bila dinilai dari rasio derajat desentralisasi fiskal masih sangat kurang, sebaiknya pemerintah daerah kota tomohon lebih meningkatkan infrastruktur-insfrastruktur yang ada disetiap daerahnya, agar PAD bisa lebih meningkat, maka total penerimaan yang ada dikota tomohon bisa lebih tinggi, dan tingkat kemampuan keuangan daerah lebih stabil lagi pada tahun-tahun yang akan datang.

3. Penilaian Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Rasio Pertumbuhan

Hasil penilaian kemampuan keuangan daerah berdasarkan rasio pertumbuhan yaitu, APBD pada tahun 2007 sampai 2015 menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun relatif sangat rendah dimana pada tahun 2015= 22,67% meskipun pada tahun 2010 sempat mengalami penurunan yang sangat rendah yaitu, (10%) Negatif. Total penerimaan diikuti kenaikan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan/penyusutan dan pengeluaran belanja pembangunan 2,65%, hal ini disebabkan karena pengeluaran belanja rutin yang masih rendah 13,30%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Tomohon tidak terlalu memperhatikan perhatiannya terhadap pembangunan daerahnya dan kesejahteraan masyarakatnya.

Implikasi dari masalah ini yaitu kurangnya perhatian pemerintah daerah kota tomohon terhadap daerah-daerah dan masyarakatnya, sehingga lemahnya pertumbuhan yang ada didaerah kota tomohon, sebaiknya pemerintah kota tomohon, lebih lagi memperhatikan pembangunan-pembangunan yang ada disetiap daerahnya masing-masing, agar pertumbuhan pembangunan bisa terus meningkat dengan lebih baik lagi, dan juga bisa lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang ada dikota tomohon sehingga kemampuan keuangan daerah bisa lebih maskimal dan lebih stabil.

4. Hasil Penilaian Kemampuan Keuangan Daerah Kota Tomohon.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan PAD dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah masih juga Sangat Rendah dengan. Hal ini bias dilihat dari rata-rata Rasio kemandirian dari tahun 2007-2015 yaitu, 3,45% ini menunjukkan kemampuan keuangan instruktif (Rendah Sekali), dilihat dari rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tahun 2007-2015 yaitu, 2,55 ini menunjukkan kemampuan keuangan daerah Kota Tomohon Masih sangat Rendah, dan Jika dilihat dari rata-rata Rasio Pertumbuhan tahun 2007-2015, dilihat dari rata-rata PAD yaitu, 25,15%, rata-rata Total Penerimaan yaitu, 16,10%, rata-rata Bealanja Rutin yaitu, 25,20%, dan rata-rata Belanja Pembangunan yaitu, 15,20%. Seperti yang kita lihat dari hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata dari keseluruhan Rasio yang diteliti masih sangat rendah jika dilihat tingkat kemampuan keuangan daerahnya. Dimana pola hubungan 0% - 25%

Instruktif (rendah Sekali), skala interval 0,00% s/d 10% Sangat Kurang, dan pertumbuhan keungan daerah yang masih rendah.

Hasil analisis dalam penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rumetor (2013), di mana dalam penelitiannya tentang “analisis tingkat kemampuan keuangan daerah dikota manado pasca otonomi daerah dikota manado”, di mana kemampuan keuangan daerah yang ada dikota manado masih sangat rendah. Dilihat dari Rasio kemandirian, rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Pertumbuhan yang ada di Kota Manado Masih Rendah. Begitu juga dengan hasil penelitian yang diteliti oleh Wibowo (2001) dan Meri Imelda Yusuf (2013) Masih Rendah.

Dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan Rasio kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Pertumbuhan daerah dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Tomohon pasca otonomi daerah belum mampu mengelolah dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena kemampuan keuangan yang instruktif (Rendah Sekali), masih sangat kurang dan masih bergantung pada penerimaan Pemerintah Pusat yang ada di Kota Tomohon.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Kemampuan Keuangan Kota Tomohon dilihat dari Rasio Kemandirian tahun 2007-2015 termasuk dalam pola hubungan Instruktif (rendah Sekali), Di mana dapat kita lihat terjadi adanya peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan tersebut bukanlah peningkatan yang signifikan sehingga pola hubungannya masih sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Tomohon dalam memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan tugas dan kewajiban, pembangunan serta pelayanan social masyarakat masih tergolong sangat Rendah dan Masih sangat Kurang. Ini berarti Pemerintah kota Tomohon masih belum mampu meningkatkan kemampuan keuangannya.
2. Perhitungan rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah yang ada di Kota Tomohon dari tahun 2007-2015 dilihat dari rata-rata atau keseluruhan tergolong dalam skala interval 0,00% s/d 10%, yang mana menunjukkan kemampuan Keuangan yang ada pada Kota Tomohon masih Sangat Kurang. Ini menunjukkan Kemampuan keuangan yang masih sangat kurang. Pemerintah Kota Tomohon masih sangat bergantung pada pemerintah Pusat, meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
3. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Kota Tomohon, dilihat dari PAD masih sangat Kurang, total penerimaan masih sangat Kurang, Belanja Rutin Masih sangat Kurang, dan Belanja Pembangunan juga Masih sangat Kurang, karena pada tahun 2010 sempat mengalami penurunan yang sangat rendah yaitu, (10%) Negatif. Total penerimaan diikuti kenaikan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan/penyusutan dan pengeluaran belanja pembangunan 2,65%, hal ini disebabkan karena pengeluaran belanja rutin yang masih rendah 13,30%. Ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Kota Tomohon Masih Relatif Sangat Rendah.

Saran

- 1) Bagi pemerintah Kota Tomohon Untuk dapat memperhatikan lagi dan lebih meningkatkan lagi Pendapatan Asli Daerah dan juga agar pemerintah kota Tomohon bias dapat menggali potensi dan sumber daya yang ada di daerah kota Tomohon.
- 2) Meningkatkan terus kinerja pengelolaan terhadap realisasi APBD, agar kota Tomohon mampu menjadi kota yang mandiri tanpa ketergantungan yang besar terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi.
- 3) Meningkatkan lagi Pertumbuhan yang ada dikota Tomohon agar pada tahun berikutnya Perumbuhan yang ada di Kota Tomohan bisa lebih ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit: UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Budiarto, Bambang. 2007. *Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Seminar Ekonomi Daerah. Surabaya.
- Indra. 2011. Asas-Asas Otonomi Daerah. Artikel. <http://elfi-indra.blogspot.com/2011/06/asas-asas-otonomi-daerah.html>. Hal 1. Diakses tanggal 9 Januari 2017.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit: Erlangga. Yogyakarta.
- Laedy Tamboto. 2014. Analisis kemampuan keuangan daerah dalam masa otonomi daerah pada Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Emba*. Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.2 No.2 Juni 2014, Hal. 755-767. [http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewjournal&journal=1025&issue=%20Vol%203,%20No%201%20\(2015\):%20Jurnal%20EMBA,%20HAL%20231-%20357](http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewjournal&journal=1025&issue=%20Vol%203,%20No%201%20(2015):%20Jurnal%20EMBA,%20HAL%20231-%20357). Diakses Tanggal 9 Januari 2017.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit: Andi. Yogyakarta.
- Pemerintah R.I. 2000. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1997. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta.

Royani Ida. 2012. Analisis kemampuan Keuangan daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Ponorogo dan Madiun. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <http://lib.umpo.ac.id/gdl/files/disk1/1/jkptumpo-gdl-idaroyani-24-1-abstrak-1.pdf>. Hal 1-24. Diakses tanggal 9 Januari 2017.

Sedarmayanti. 2003. Good governance : dalam rangka otonomi daerah upaya membangun organisasi efektif dan efisien melalui restrukturasi dan pemberdayaan, Ed 1 bandung.

Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan. Daerah. Penerbit: Andi. Yogyakarta.

Otonomi Daerah.com. 2011. Tujuan Otonomi Daerah. Artikel. <http://otonomidaerah.com/tujuan-otonomi-daerah.html>. Diakses tanggal 9 Januari 2017. Hal 1.